



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pariwisata.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
- (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, bidang pemasaran dan promosi pariwisata;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 3. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan Wisata;
 2. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 3. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
 - e. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 3. Seksi Analisa Pasar Wisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata;
 - b. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina usaha sarana pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina usaha sarana pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi bina usaha sarana pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina usaha sarana pariwisata;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta pemantauan usaha sarana pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta pemantauan obyek daya tarik wisata;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina usaha jasa pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi bina usaha jasa pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi bina usaha jasa pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina usaha jasa pariwisata;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta pemantauan usaha jasa pariwisata.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;

- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 - c. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi penyuluhan wisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi penyuluhan wisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi penyuluhan wisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi penyuluhan wisata;
 - e. menyusun program, menyiapkan bahan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Penyuluhan pariwisata serta penyusunan bahan laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan wisata;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan SDM Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pengembangan SDM Pariwisata;

- e. menyusun program, penyiapan bahan kebijaksanaan Pengembangan SDM di bidang Pariwisata, penyusunan bahan laporan serta melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan promosi dan kerjasama regional maupun internasional dan kemitraan, serta penyusunan laporan kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 - c. Seksi Analisa Pasar Wisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Promosi Pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Promosi Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Promosi Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Promosi Pariwisata;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, penyiapan bahan dan penyelenggaraan promosi, pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pelayanan, pengelolaan pusat-pusat sarana serta informasi kebudayaan dan pariwisata, pemantauan dan menyusun bahan laporan, pelayanan informasi dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Analisa Pasar Wisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Analisa Pasar Wisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Analisa Pasar Wisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Analisa Pasar Wisata;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Analisa Pasar Wisata;
- e. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, analisa dan evaluasi perkembangan pasar dan bahan laporan analisis pasar wisata;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 27.